BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERUYAN
Jalan A. Yani Nomor 17 Kuala Pembuang Satu, Kabupaten Seruyan 74211
Provinsi Kalimantan Tengah

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

SURAT KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERUYAN
NOMOR : 017.1 /K.BAWASLU-PROV.KT-10/HK.01.01/IX/2020

ADDENDUM

TENTANG
PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERUYAN

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERUYAN

Menimbang :
1. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 486 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu dibentuk Gakkumdu, Gakkumdu Provinsi dan Gakkumdu Kabupaten/Kota;
2. Bahwa pembentukan Gakkumdu, Gakkumdu Provinsi dan Gakkumdu Kabuapten/Kota antara Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pembentukan Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum 2019;

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.
4. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 010/JA/11/2016 tentang Sentra Penegakkan Hukum terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan Tahun 2020;

KEDUA : Sentra Gakkumdu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas untuk menindaklanjuti dugaan Tindak Pidana Pemilihan pada Pemilihan Kepala Daerah pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020;

KETIGA : Gakkumdu, Gakkumdu Provinsi dan Gakkumdu Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan Perincian sebagai berikut :
1. Penasehat : Rp.1.500.000,-/bulan
2. Pembina : Rp.1.250.000,-/bulan

3. Ketua/Koordinator : Rp.1.000.000,-/bulan
4. Anggota : Rp.750.000,-/bulan

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dari Surat Keputusan ini dibebankan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya seluruh tahapan Pemilihan Kepala Daerah pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020;

KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuala Pembuang
Pada Tanggal : 21 September 2020

KETUA,

YULIUS SETIAWAN, S.Pd.I

Tembusan Kepada Yth :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah
2. Kepala Kepolisian Resor Seruyan
3. Kepala Kejaksaan Negeri Seruyan
4. Arsip

Lampiran : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan
Nomor :017.1 /K.BAWASLU-PROV.KT-10/HK.01.01/IX/2020
Tanggal : 21 September 2020

SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERUYAN
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	YULIUS SETIAWAN, S.Pd.I	Ketua Bawaslu Kabupaten Seruyan	Penasehat
2.	AKBP AGUNG TRI WIDIANTORO, S.I.K., MH.	Kepala Kepolisian Resor Seruyan	Penasehat
3.	ERWIN PURBA, SH	Kepala Kejaksaan Negeri Seruyan	Penasehat
4.	ATEP BUDIMAN SW, S.Pd	Koordinator Divisi SDM, Organisasi, Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Seruyan	Pembina
5.	KOMPOL IMAM RIYADI, SH.	Wakil Kepala Kepolisian Resor Seruyan	Pembina
6.	SINDU HUTOMO, SH.	Kasipidum Kejaksaan Negeri Seruyan	Pembina
7.	UMAR ZAHID BUSTOMI, S.Sos	Koordinator Divisi HPP Bawaslu Kabupaten Seruyan	Koordinator
8.	IPTU IRFAN M. NUR ALIREJA, S.I.K	Kasat Reskrim Polres Seruyan	Koordinator
9.	MENAHIN KRISKANA, SH	Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejari Seruyan	Koordinator
TIM PELAKSANA			
1.	HENI INDATI, S.Sos	Korsek Bawaslu Kabupaten Seruyan	Anggota
2.	TAOPIK HIDAYAT, S.Pd	BPP Bawaslu Kabupaten Seruyan	Anggota
3.	WITRI SHOLATIWI RAMADHANI, S.Pd	Staf Bawaslu Kabupaten Seruyan	Anggota
4.	ZAKIY HAKIM M, S.Pd	Staf Bawaslu Kabupaten Seruyan	Anggota
5.	INDRA JAYA, S.Pd	Staf Bawaslu Kabupaten Seruyan	Anggota
6.	ADE RIANA EMIRZA, SH., MH.	Staf Bawaslu Kabupaten Seruyan	Anggota
7.	KHOZIN HAMID, S.Kom.	Staf Bawaslu Kabupaten Seruyan	Anggota
8.	KOMPOL GUNTUR TRI BAWONO, S.I.K	Polres Kabupaten Seruyan	Anggota

9.	AKP MASRIWIYONO, SH., MH.	Polres Kabupaten Seruyan	Anggota
10.	AIPDA HARJITO	Polres Kabupaten Seruyan	Anggota
11.	BRIPKA ALI AKBAR	Polres Kabupaten Seruyan	Anggota
12.	BRIPKA M. HARITS	Polres Kabupaten Seruyan	Anggota
13.	BRIGPOL TIYAS BUDI SETYO	Polres Kabupaten Seruyan	Anggota
14.	DEWA PUTU OKA, SH.	Kejaksaan Negeri Seruyan	Anggota
15.	CYRILUS IWAN SANTOSA R, SH	Kejaksaan Negeri Seruyan	Anggota
16.	ARWAN KAMIL JUANDA, SH.	Kejaksaan Negeri Seruyan	Anggota

Ditetapkan di : Kuala Pembuang
Pada Tanggal : 21 September 2020

KETUA,

YULIUS SETIAWAN, S.Pd.I